

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN		
	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	NOMOR SOP	488 /59-PPID.Pemkesra/2021
	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN	TANGGAL SOP	01 Februari 2021
		TANGGAL REVISI	
		PENGESAHAN	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN	
	JUDUL SOP		

NO	DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1	UUDNO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	1	MINIMAL SARJANA
2	PP NO. 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UUD UUD DASAR NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	2	MENGUASAI TANDA PEMBUKUAN
3	PERKINO. 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK	3	MEMILIKI PENGETAHUAN MENGENAI PELAYANAN PRIMA
4	PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN DITERBITKANNYA	4	MEMILIKI TATA KRAMA
5	PERATURAN GUBERNUR NO 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN		
6	PERATURAN GUBERNUR NO 489.1/KEP. 113-HUK/2017 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	DENGAN MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN INFORMASI DARI PEMERINTAH	1	FORMULIR ISIAN
		2	COMPUTER
		3	PESAWAT TELVON
		4	JARINGAN INTERNET
		5	ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	BILA PROSEDUR ADA YANG TERLEWATI MAKA TIDAK AKAN TERLAYANI DENGAN BAIK	1	DICATAT PADA BUKU REKAP INFORMASI
2	BILA PROSEDUR TIDAK BERJALAN MAKA PELAYANAN PRIMA TIDAK AKAN TERCAPAI		
3	BILA PROSEDUR INI TIDAK DIKERJAKAN IMAGE PEMERINTAH DAERAH TERHADAP MASYARAKAT NEGATIF		

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			PENDUKUNG		OUTPUT	KETERANGAN
		PPID PEMBANTU	PPID UTAMA	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU		
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen OPD dan selaku PPID Pembantu di lingkungan Provinsi Banten, hak yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim kepihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif dan arsip vital yang dikuasai				1. UUNo.14 Tahun 2008 2. UUNo.25 Tahun 2009 3. UUNo.23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No.3 Th 6. Perki No.1 Th.2010 7. Perki No.1 Th.2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah	
2	Mengklasifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				1. UUNo.14 Tahun 2008 2. UUNo.25 Tahun 2009 3. UUNo.23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No.3 Th 6. Perki No.1 Th.2010 7. Perki No.1 Th.2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumentasi dalam bentuk hard copy				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik	
4	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama PPID Pembantu Untuk menetapkan Daftar Informasi Publik	Setelah Daftar Informasi Publik terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengakses dan mengunggah informasi publik ke website resmi Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten maupun sarana informasi lainnya				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Provinsi Banten	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten Daftar Informasi Publik di website Pemerintah Provinsi Banten	

Serang, 01 Februari 2021

**Kepala Biro Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat**

Gunawan Rusminto, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741004 199402 1 002